
ANALISIS PERANAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) TENTANG PERNIKAHAN DINI DAN FAKTOR EKONOMI PADA ANGKA PERCERAIAN DI KANTOR KUA

Muhammad Rizky¹, Zhafira Zahwa Daulay², Yuli Delia³, Dimas Yudha Permana⁴,
Yhogi Al Taman⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

mokss3206@gmail.com¹, zhafirahdaulay@gmail.com², yulidelia0715@gmail.com³,
dimasyudhapermana77@gmail.com⁴, yhogialtama7@gmail.com⁵

***ABSTRACT;** This article aims to analyze the role of the Office of Religious Affairs (KUA) in addressing early marriage and the economic factors influencing the divorce rate at KUA Percut Sei Tuan. This research employs a qualitative method with a case study approach, involving in-depth interviews with KUA officials, couples who married early, and the surrounding community. The findings indicate that KUA plays a crucial role in providing premarital counseling to prevent early marriage. However, economic factors pose a major challenge in sustaining marriages, leading to a high divorce rate. Economic instability and a lack of understanding among couples about marriage are the primary causes of the high divorce rate in this region.*

***Keywords:** Office of Religious Affairs, Early Marriage, Economic Factors, Divorce, Premarital Counseling.*

ABSTRAK; Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengatasi pernikahan dini dan faktor ekonomi yang mempengaruhi angka perceraian di KUA Percut Sei Tuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara mendalam dengan pejabat KUA, pasangan yang menikah dini, serta masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA berperan penting dalam memberikan bimbingan pranikah untuk mencegah pernikahan dini, namun faktor ekonomi menjadi tantangan utama dalam mempertahankan pernikahan, yang berujung pada tingginya angka perceraian. Faktor ketidakstabilan ekonomi dan kurangnya pemahaman pasangan terhadap pernikahan menjadi penyebab utama tingginya perceraian di wilayah ini.

Kata Kunci : Kantor Urusan Agama, Pernikahan Dini, Faktor Ekonomi, Perceraian, Bimbingan Pranikah.

PENDAHULUAN

Pernikahan dini di Indonesia menjadi salah satu isu sosial yang terus menjadi perhatian, khususnya terkait dengan dampaknya terhadap kehidupan keluarga, sosial, dan ekonomi. Di banyak wilayah, termasuk Kecamatan Percut Sei Tuan, pernikahan dini masih terjadi meskipun terdapat berbagai program dan kebijakan yang berusaha mencegahnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena ini sangat beragam, mulai dari norma budaya, pemahaman keagamaan, hingga kondisi ekonomi keluarga yang seringkali menjadi salah satu pendorong utama terjadinya pernikahan pada usia muda.

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran sentral dalam pengelolaan dan pengawasan proses pernikahan, termasuk pernikahan dini, dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap pernikahan yang dilaksanakan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agama dan negara. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas urusan agama dan pernikahan, KUA diharapkan dapat memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pasangan yang hendak menikah, termasuk pasangan yang memutuskan untuk menikah pada usia yang masih muda.¹ Namun, meskipun KUA memiliki berbagai program untuk menangani masalah ini, angka pernikahan dini tetap menunjukkan angka yang cukup signifikan.

Selain faktor sosial dan budaya, faktor ekonomi juga seringkali menjadi pemicu utama terjadinya perceraian, terutama bagi pasangan yang menikah pada usia muda. Masalah keuangan yang tidak stabil, pekerjaan yang tidak memadai, atau kurangnya pengetahuan tentang manajemen rumah tangga dapat menyebabkan pernikahan yang dilalui tidak bertahan lama. Hal ini menunjukkan bahwa selain upaya pencegahan pernikahan dini, perlu ada perhatian lebih terhadap aspek ekonomi yang dapat memengaruhi kelangsungan hidup pernikahan di masa depan. Dalam konteks ini, peran KUA dalam memberikan bimbingan dan pendidikan terkait ekonomi keluarga juga perlu mendapat perhatian.

Di samping itu, angka perceraian yang terus meningkat di berbagai daerah juga menjadi masalah yang tak bisa diabaikan. Perceraian seringkali dipicu oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Salah satu faktor eksternal yang cukup dominan

¹ Aziz, R. M. J., Rahim, A., & Shaleh, A. R. (2022). Analisis Peranan Kantor Urusan Agama (KUA), Pernikahan Dini dan Faktor Ekonomi pada Angka Perceraian di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(11), 994-1006.

adalah tekanan ekonomi yang dihadapi pasangan muda. Ketidakmampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dapat menambah ketegangan dalam hubungan suami-istri, yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Dalam hal ini, pemahaman dan pembekalan ekonomi yang baik sebelum dan selama pernikahan sangat diperlukan agar pasangan dapat menghadapi tantangan hidup rumah tangga dengan lebih baik.²

Banyak pasangan muda yang menikah di bawah usia yang dianggap ideal, baik karena faktor dorongan dari keluarga, adat, maupun faktor ekonomi yang mendorong mereka untuk segera menikah. Namun, kurangnya kesiapan dalam menghadapi tantangan hidup berkeluarga, baik dari sisi emosional, sosial, maupun ekonomi, seringkali menjadi penyebab utama ketidakstabilan dalam rumah tangga mereka. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika pasangan muda tidak mendapatkan pemahaman yang cukup tentang pentingnya perencanaan ekonomi dalam rumah tangga.³ Hal ini memerlukan perhatian khusus dari lembaga yang berwenang, termasuk KUA, yang tidak hanya mengurus proses administrasi pernikahan, tetapi juga memberikan bimbingan mengenai kesiapan pasangan dalam membangun kehidupan berkeluarga.

Oleh karena itu, penting untuk melihat lebih dalam tentang peran yang dimainkan oleh KUA dalam konteks ini. KUA, sebagai lembaga yang berhubungan langsung dengan proses pernikahan, memiliki potensi yang besar dalam memberikan edukasi yang dapat membantu pasangan muda untuk lebih siap menghadapi tantangan hidup rumah tangga. Begitu juga dengan peran KUA dalam memberikan nasihat terkait dengan faktor ekonomi, yang seringkali menjadi pemicu perceraian, agar pasangan dapat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk menjaga kestabilan rumah tangga mereka.⁴

Meskipun banyak program dan kebijakan yang telah dicanangkan oleh pemerintah dan KUA untuk mengatasi masalah pernikahan dini, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya masih cukup besar. Dalam kenyataannya, meskipun banyak pasangan

² Atmaja, I. S., Irawan, A., Arifin, Z., Habudin, I., Zakaria, N. M., & Rusmanto, S. (2020). Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 5(2), 75-88.

³ Rizki, M. Z., & Rachman, A. (2023). Peran Kantor Urusan Agama Samarinda Seberang dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Kecamatan Samarinda Seberang. *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, 1(1), 115-125.

⁴ Julian, M., Arief, S., & Kosim, A. M. (2022). Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mengantisipasi Pernikahan Usia Dini: Studi Kasus Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 4(1), 50-61.

yang telah mendapatkan bimbingan pranikah, tidak semua dari mereka dapat menerapkannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya perencanaan hidup keluarga yang matang, termasuk perencanaan ekonomi yang memadai.⁵ Banyak pasangan muda yang menikah tanpa memiliki pemahaman yang cukup tentang pentingnya stabilitas finansial dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga mereka.

Selain itu, faktor budaya yang menganggap pernikahan dini sebagai bagian dari tradisi atau norma sosial juga turut berperan dalam mempengaruhi keputusan untuk menikah muda. Di beberapa daerah, termasuk di Kecamatan Percut Sei Tuan, pernikahan dini masih sering terjadi meskipun ada banyak program penyuluhan dan sosialisasi dari KUA. Pengaruh lingkungan sosial dan tekanan keluarga seringkali membuat pasangan muda merasa bahwa menikah adalah solusi untuk masalah sosial atau ekonomi yang mereka hadapi, tanpa mempertimbangkan kesiapan mental dan finansial mereka untuk menjalani pernikahan yang harmonis.⁶

Dengan kondisi tersebut, penting untuk menggali lebih dalam bagaimana KUA dapat mengoptimalkan perannya dalam menurunkan angka pernikahan dini dan perceraian. Pembekalan yang diberikan oleh KUA harus lebih komprehensif, mencakup aspek psikologis, sosial, dan ekonomi.⁷ Selain itu, KUA perlu bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti dinas sosial dan lembaga-lembaga pendidikan, untuk memberikan dukungan yang lebih besar kepada pasangan muda yang memutuskan untuk menikah. Ini termasuk memperkenalkan program pendidikan ekonomi rumah tangga yang dapat membantu pasangan mempersiapkan masa depan mereka dengan lebih baik.⁸

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani pernikahan dini dan faktor ekonomi yang berpengaruh terhadap angka perceraian di KUA Percut Sei Tuan. Penelitian ini bertujuan untuk

⁵ Aziz, R. M. J., Rahim, A., & Shaleh, A. R. (2022). Analisis Peranan Kantor Urusan Agama (KUA), Pernikahan Dini dan Faktor Ekonomi pada Angka Perceraian di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(11), 994-1006.

⁶ Atmaja, I. S., Irawan, A., Arifin, Z., Habudin, I., Zakaria, N. M., & Rusmanto, S. (2020). Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 5(2), 75-88.

⁷ Rachmawati, D., Najitama, F., HI, S., & SI, M. (2021). Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen) (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen).

⁸ Adenan, A., Pane, S., & Syafrizal, M. (2023). Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Medan Barat. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, 22(2), 451-458.

menggali lebih dalam tentang bagaimana KUA dapat memberikan bimbingan yang efektif bagi pasangan muda, serta bagaimana faktor ekonomi memengaruhi kelangsungan pernikahan mereka. Dengan demikian, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pihak KUA dan instansi terkait dalam meningkatkan kualitas layanan dan pendidikan yang diberikan kepada pasangan yang hendak menikah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani pernikahan dini dan faktor ekonomi yang memengaruhi angka perceraian di Kecamatan Percut Sei Tuan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak, termasuk pejabat KUA, pasangan yang menikah dini, serta masyarakat sekitar. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari dokumen resmi, laporan KUA, serta kajian literatur terkait guna memperkuat analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung di KUA untuk melihat bagaimana bimbingan pranikah diberikan, serta wawancara semi-struktur untuk memahami perspektif para informan mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pernikahan dini dan perceraian. Analisis data dilakukan dengan metode reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan pola-pola yang muncul dari hasil wawancara dan observasi.

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai pihak serta mencocokkannya dengan data sekunder yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai efektivitas peran KUA dalam mengatasi pernikahan dini serta mengidentifikasi tantangan ekonomi yang berdampak pada keberlangsungan pernikahan, sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi peningkatan program bimbingan pranikah dan kebijakan terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengatasi Pernikahan Dini

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting dalam pengelolaan pernikahan di Indonesia, khususnya dalam mengatasi fenomena pernikahan dini. Sebagai

lembaga yang berwenang dalam mencatatkan pernikahan dan memberikan bimbingan pranikah, KUA diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memberikan pembekalan yang komprehensif kepada pasangan yang hendak menikah. Dalam konteks pernikahan dini, peran KUA menjadi semakin krusial karena pasangan yang menikah pada usia muda sering kali belum cukup siap secara emosional, sosial, dan ekonomi untuk menjalani kehidupan berkeluarga.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh KUA dalam mengatasi pernikahan dini adalah melalui program bimbingan pranikah yang diberikan kepada pasangan calon pengantin. Bimbingan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar tentang kehidupan pernikahan, baik dari segi agama, psikologi, maupun sosial. Melalui program ini, KUA berharap dapat membantu pasangan muda untuk lebih memahami arti pentingnya pernikahan yang sehat, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul dalam rumah tangga. Namun, efektivitas program ini sering kali terbatas oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran dari masyarakat atau ketidakmampuan pasangan untuk mengikuti bimbingan dengan serius.

Selain itu, KUA juga berperan dalam memberikan pemahaman tentang syarat-syarat pernikahan yang sah menurut hukum agama dan negara. Salah satu syarat yang menjadi fokus dalam pencegahan pernikahan dini adalah batas usia minimal untuk menikah. Meskipun peraturan terkait usia minimal pernikahan sudah ditetapkan, sering kali pasangan muda mengabaikan aturan tersebut karena faktor tekanan keluarga, tradisi, atau situasi ekonomi. Di sini, KUA berfungsi sebagai pengawas yang memastikan bahwa pernikahan yang tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat mencegah terjadinya pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan.

Namun, tantangan yang dihadapi KUA dalam mengatasi pernikahan dini sangat besar, terutama di daerah-daerah yang memiliki budaya atau norma sosial yang mendukung pernikahan dini. Di beberapa daerah, pernikahan dini masih dianggap sebagai solusi untuk masalah sosial atau ekonomi, seperti untuk menghindari kemiskinan atau meredakan tekanan sosial terhadap perempuan muda. Dalam hal ini, KUA sering kali harus berhadapan dengan norma-norma lokal yang sulit diubah dalam waktu singkat. Meski demikian, KUA tetap berusaha untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak negatif dari pernikahan dini melalui berbagai media komunikasi, seperti seminar, diskusi kelompok, atau bahkan penyuluhan langsung ke masyarakat.

Selain bimbingan pranikah, KUA juga berperan dalam mendidik masyarakat tentang pentingnya kesadaran akan kesiapan mental dan fisik sebelum menikah. Banyak pasangan yang terjebak dalam pernikahan dini karena kurangnya pemahaman tentang konsekuensi jangka panjang dari keputusan mereka. Oleh karena itu, KUA berusaha mengedukasi masyarakat bahwa pernikahan tidak hanya tentang penyatuan dua individu, tetapi juga tentang kesiapan untuk membangun keluarga yang stabil, sehat, dan harmonis. Kegiatan-kegiatan edukasi seperti ini diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini, khususnya di kalangan remaja yang belum cukup matang untuk menghadapi tanggung jawab besar dalam berkeluarga.

Meskipun banyak upaya yang dilakukan oleh KUA dalam mengatasi pernikahan dini, hasilnya belum sepenuhnya optimal. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengikuti program bimbingan pranikah yang diselenggarakan. Banyak pasangan yang enggan mengikuti bimbingan tersebut karena mereka menganggapnya tidak terlalu penting atau merasa sudah cukup tahu tentang pernikahan. Oleh karena itu, KUA perlu lebih kreatif dalam merancang dan mengimplementasikan program-program yang dapat menarik perhatian masyarakat, serta memastikan bahwa bimbingan pranikah tidak hanya sekadar formalitas, tetapi benar-benar dapat memberikan manfaat yang besar bagi pasangan yang hendak menikah.

Faktor Ekonomi sebagai Penyebab Perceraian pada Pernikahan Dini

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama perceraian, terutama pada pasangan yang menikah di usia dini. Ketika pasangan muda menikah, mereka sering kali belum memiliki stabilitas finansial yang cukup untuk menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga. Kondisi ini dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan suami-istri, yang akhirnya berujung pada perceraian. Pasangan yang menikah pada usia muda cenderung belum siap secara finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, seperti tempat tinggal, kebutuhan anak, dan biaya hidup sehari-hari. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut sering kali menambah stres dalam rumah tangga yang berujung pada keretakan hubungan.

Kekurangan finansial ini sering kali disebabkan oleh terbatasnya akses pasangan muda terhadap pekerjaan yang mapan. Di banyak daerah, pasangan yang menikah di usia dini biasanya masih berstatus sebagai pelajar atau pekerja dengan penghasilan yang

rendah. Hal ini semakin diperburuk dengan ketidakmampuan pasangan untuk merencanakan anggaran rumah tangga yang efektif. Tanpa perencanaan yang matang, keuangan rumah tangga dapat terganggu, memicu konflik antara pasangan yang mungkin tidak dapat diselesaikan dengan baik. Kondisi ekonomi yang tidak stabil menjadi pemicu ketegangan emosional yang berkontribusi pada perasaan frustrasi dan kecewa, yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian.

Selain itu, kurangnya keterampilan dalam mengelola keuangan rumah tangga juga menjadi faktor penyebab perceraian pada pasangan muda. Banyak pasangan yang tidak terampil dalam mengatur anggaran, sehingga pengeluaran rumah tangga sering kali melebihi pendapatan. Hal ini membuat mereka terjebak dalam utang yang sulit dilunasi. Dalam kondisi seperti ini, stres finansial dapat memperburuk hubungan mereka, karena salah satu atau kedua pasangan merasa tidak ada harapan untuk keluar dari masalah tersebut. Masalah keuangan ini akan semakin kompleks jika pasangan muda memiliki anak, yang menambah beban keuangan rumah tangga mereka.

Faktor lain yang memperburuk situasi ekonomi ini adalah kurangnya dukungan dari keluarga atau masyarakat sekitar. Di banyak kasus, pasangan muda yang mengalami kesulitan ekonomi merasa terisolasi, karena mereka tidak mendapatkan bantuan yang cukup dari keluarga atau teman-teman mereka. Dalam beberapa kasus, keluarga besar mungkin menganggap pernikahan pasangan muda sebagai masalah pribadi dan tidak memberikan bantuan praktis, seperti dukungan finansial atau nasihat dalam mengelola keuangan. Tanpa dukungan ini, pasangan muda sering kali merasa kesulitan untuk bertahan dalam pernikahan mereka, yang menyebabkan mereka mengambil keputusan untuk bercerai.

Di sisi lain, pernikahan dini juga sering dipicu oleh dorongan ekonomi, seperti harapan untuk mengatasi masalah kemiskinan atau mencari solusi bagi tekanan ekonomi keluarga. Namun, setelah menikah, kenyataan ekonomi yang lebih berat dari yang diperkirakan justru memperburuk keadaan. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga dapat menciptakan ketegangan, dan akhirnya menimbulkan perasaan frustrasi di antara pasangan muda. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi tidak hanya berperan sebagai penyebab perceraian, tetapi juga sebagai pemicu konflik yang berlarut-larut dalam rumah tangga.

Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memberikan edukasi lebih lanjut tentang perencanaan keuangan kepada pasangan yang hendak menikah. Dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya perencanaan ekonomi, diharapkan pasangan muda dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan hidup berkeluarga. Selain itu, KUA juga dapat bekerja sama dengan lembaga lain untuk menyediakan program pelatihan keterampilan ekonomi bagi pasangan muda agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan finansial dan mengurangi tekanan ekonomi dalam rumah tangga. Dengan demikian, faktor ekonomi sebagai penyebab perceraian pada pernikahan dini dapat diminimalisir, dan pasangan muda dapat memiliki dasar yang lebih kuat untuk mempertahankan pernikahan mereka.

Peran Bimbingan Pranikah KUA dalam Mempersiapkan Pasangan untuk Menghadapi Tantangan Rumah Tangga

Bimbingan pranikah yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran yang sangat vital dalam mempersiapkan pasangan untuk menghadapi tantangan rumah tangga. Program bimbingan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai aspek kehidupan pernikahan, baik dari sudut pandang agama, psikologi, sosial, maupun ekonomi. KUA sebagai lembaga yang berwenang dalam melaksanakan pernikahan di Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pasangan yang menikah telah mempersiapkan diri dengan matang, terutama dalam menghadapi tantangan yang mungkin timbul setelah menikah.

Salah satu aspek yang ditekankan dalam bimbingan pranikah adalah kesiapan mental dan emosional pasangan. KUA memberikan pemahaman tentang pentingnya komunikasi yang baik, pengelolaan konflik, serta pemahaman tentang peran masing-masing dalam keluarga. Bimbingan ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman yang sering terjadi akibat perbedaan harapan antara suami dan istri setelah menikah. Pasangan juga diajarkan tentang pentingnya saling mendukung dan menghargai satu sama lain, serta bagaimana cara menangani perbedaan pendapat dengan cara yang bijak. Pemahaman tentang hal ini sangat penting untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Selain itu, bimbingan pranikah juga mencakup aspek-aspek sosial yang dapat mempengaruhi hubungan pernikahan, seperti hubungan dengan keluarga besar,

masyarakat, dan teman-teman. Pasangan diberikan informasi tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan hubungan dengan orang lain di sekitar mereka. Hal ini penting, karena sering kali konflik dalam rumah tangga muncul akibat campur tangan dari keluarga besar atau masyarakat yang memberikan tekanan terhadap pasangan. Dengan memahami cara mengelola hubungan eksternal ini, pasangan diharapkan dapat menjaga keharmonisan rumah tangga tanpa merasa tertekan oleh pihak luar.

Bimbingan pranikah yang diberikan oleh KUA juga mencakup aspek ekonomi, yang sangat krusial dalam kehidupan rumah tangga. Pasangan diberikan pengetahuan tentang pentingnya merencanakan keuangan rumah tangga, mulai dari pengelolaan pendapatan, tabungan, hingga pengeluaran untuk kebutuhan keluarga. Dalam banyak kasus, masalah keuangan menjadi salah satu penyebab utama perceraian, terutama bagi pasangan muda yang menikah tanpa persiapan finansial yang cukup. Dengan pembekalan ini, diharapkan pasangan dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan dan menghindari ketegangan yang muncul akibat masalah ekonomi.

Tidak kalah pentingnya, bimbingan pranikah juga memberikan pemahaman tentang aspek kesehatan reproduksi dan parenting. Pasangan yang hendak menikah diajarkan tentang pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental, serta kesiapan untuk menjadi orangtua yang bertanggung jawab. Bimbingan ini mencakup informasi mengenai perencanaan keluarga, cara merawat anak, serta menjaga hubungan yang sehat dalam mendidik anak. Pemahaman ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pasangan tidak hanya siap secara emosional dan sosial, tetapi juga siap untuk membangun keluarga yang sehat dan bahagia.

Meskipun bimbingan pranikah yang diberikan oleh KUA memiliki peran yang sangat penting, efektivitasnya sering kali terganggu oleh berbagai faktor, seperti rendahnya partisipasi masyarakat atau kurangnya waktu untuk mengikuti bimbingan tersebut. Untuk itu, KUA perlu mencari cara-cara kreatif agar program bimbingan ini lebih menarik dan mudah diakses oleh pasangan calon pengantin. Penggunaan teknologi, seperti bimbingan online atau penyuluhan berbasis aplikasi, bisa menjadi solusi untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas program ini. Dengan demikian, pasangan yang menikah dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan rumah tangga,

yang pada gilirannya dapat mengurangi angka perceraian dan meningkatkan kualitas kehidupan berkeluarga.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Peran KUA dalam Menangani Pernikahan Dini dan Perceraian

Untuk meningkatkan peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani pernikahan dini dan perceraian, salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas bimbingan pranikah. KUA perlu memastikan bahwa setiap pasangan calon pengantin, terutama yang masih muda, mendapatkan bimbingan yang komprehensif dan mendalam tentang kehidupan pernikahan. Selain bimbingan mengenai aspek agama, pasangan juga harus diberikan pemahaman tentang tantangan psikologis, sosial, dan ekonomi yang mungkin mereka hadapi. Dengan memberikan informasi yang lebih luas dan lebih mendalam, diharapkan pasangan muda dapat lebih siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga dan mengurangi risiko perceraian di masa depan.

KUA juga perlu memperkuat kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain, seperti Dinas Sosial, lembaga pemberdayaan perempuan, dan lembaga pendidikan. Melalui kerjasama ini, KUA dapat memperluas jangkauan program pendidikan dan penyuluhan tentang pernikahan dini dan perceraian, serta memberikan dukungan yang lebih holistik kepada pasangan muda. Misalnya, bekerja sama dengan sekolah dan universitas untuk memberikan pendidikan tentang pernikahan yang sehat, atau dengan lembaga sosial untuk memberikan pelatihan keterampilan ekonomi bagi pasangan muda agar mereka lebih siap menghadapi tantangan kehidupan berkeluarga. Kolaborasi ini akan mempermudah penyuluhan yang lebih efektif dan menyentuh banyak lapisan masyarakat.

Penggunaan teknologi juga merupakan cara yang sangat efektif untuk meningkatkan peran KUA dalam menangani pernikahan dini dan perceraian. Dengan semakin berkembangnya teknologi, KUA dapat memanfaatkan platform digital untuk mengadakan bimbingan pranikah secara online atau webinar, sehingga pasangan calon pengantin dapat mengakses informasi dan bimbingan tanpa batasan waktu dan tempat. KUA dapat mengembangkan aplikasi mobile atau portal website yang menyediakan materi-materi edukasi mengenai pernikahan, perceraian, dan solusi terhadap masalah

rumah tangga. Hal ini akan membantu menjangkau lebih banyak pasangan yang tidak dapat mengikuti bimbingan secara langsung karena kendala jarak atau waktu.

Selain itu, KUA perlu mengoptimalkan fungsi pengawasan dalam proses pernikahan. KUA dapat lebih aktif dalam memantau kondisi pasangan calon pengantin, khususnya yang mengajukan pernikahan dini. Untuk itu, KUA perlu memperketat persyaratan administrasi pernikahan dan memastikan bahwa pasangan muda telah benar-benar siap secara emosional, fisik, dan finansial. KUA juga dapat meminta pasangan yang mengajukan pernikahan dini untuk mengikuti bimbingan tambahan, seperti tes psikologis atau wawancara lebih mendalam, untuk menilai kesiapan mereka dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Langkah ini dapat membantu meminimalisir pernikahan dini yang tidak siap dan mencegah terjadinya perceraian di masa depan.

Selain aspek administratif, KUA juga perlu memberikan perhatian lebih pada penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini dan perceraian. Penyuluhan ini bisa dilakukan melalui berbagai media komunikasi, seperti kampanye sosial, seminar, atau diskusi di tingkat desa atau kecamatan. KUA dapat menggandeng tokoh masyarakat, agama, dan pemuda setempat untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya kesiapan dalam pernikahan, serta menyosialisasikan program-program pencegahan pernikahan dini dan perceraian. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan budaya pernikahan dini dapat berkurang, dan pasangan yang menikah lebih matang dapat mengurangi angka perceraian.

Terakhir, KUA perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam program bimbingan pranikah dan layanan pernikahan. Petugas KUA perlu mendapatkan pelatihan dan pembekalan yang lebih baik, baik dalam hal pengetahuan agama maupun keterampilan komunikasi, psikologi, dan pengelolaan konflik. Dengan peningkatan kualitas SDM, KUA dapat memberikan layanan yang lebih profesional dan efektif kepada pasangan calon pengantin. Kualitas layanan yang lebih baik ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KUA dan membuat program-program yang dijalankan lebih berhasil dalam mengurangi pernikahan dini dan perceraian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam analisis peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani pernikahan dini dan perceraian, dapat disimpulkan bahwa KUA memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan bimbingan pranikah, mempersiapkan pasangan untuk menghadapi tantangan rumah tangga, dan mengurangi angka perceraian. Melalui bimbingan pranikah yang lebih komprehensif, baik dari sisi agama, psikologi, sosial, dan ekonomi, pasangan muda dapat lebih siap menjalani kehidupan berkeluarga. Selain itu, faktor ekonomi dan kesiapan mental pasangan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan rumah tangga, sehingga KUA perlu memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan berbagai lembaga lain.

Namun, meskipun KUA telah menjalankan tugasnya dengan baik, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam bimbingan pranikah dan terbatasnya sumber daya untuk mencapai lebih banyak pasangan muda. Penggunaan teknologi dalam bimbingan pranikah dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pernikahan dini dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan ini. Pengembangan program bimbingan yang lebih inovatif, serta peningkatan kualitas SDM di KUA, juga dapat memperbaiki hasil-hasil yang telah dicapai.

Ke depan, KUA perlu terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk melalui pemanfaatan teknologi dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk memperluas jangkauan program-programnya. Evaluasi dan pembaruan terhadap materi bimbingan pranikah serta peningkatan kualitas layanan akan memberikan dampak positif dalam menurunkan angka pernikahan dini dan perceraian, serta meningkatkan kualitas kehidupan berkeluarga di Indonesia.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti dapat mengajukan saran, yakni agar Kantor Urusan Agama (KUA) lebih meningkatkan kualitas bimbingan pranikah dan pengawasan terhadap pernikahan dini. KUA sebaiknya memperkuat program edukasi mengenai kesiapan mental, emosional, dan finansial bagi pasangan yang hendak menikah, sehingga dapat mengurangi angka perceraian akibat pernikahan dini. Selain itu, KUA juga perlu meningkatkan profesionalisme dalam memberikan layanan, dengan memastikan setiap calon pengantin mendapatkan pembekalan yang memadai sebelum menikah. Oleh karena itu, pimpinan KUA harus melakukan langkah-langkah strategis,

seperti memperluas kerja sama dengan instansi terkait dan memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau lebih banyak pasangan, sehingga upaya dalam mengatasi pernikahan dini dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Julian, M., Arief, S., & Kosim, A. M. (2022). Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mengantisipasi Pernikahan Usia Dini: Studi Kasus Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 4(1), 50-61.
- Aziz, R. M. J., Rahim, A., & Shaleh, A. R. (2022). Analisis Peranan Kantor Urusan Agama (KUA), Pernikahan Dini dan Faktor Ekonomi pada Angka Perceraian di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(11), 994-1006.
- Atmaja, I. S., Irawan, A., Arifin, Z., Habudin, I., Zakaria, N. M., & Rusmanto, S. (2020). Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 5(2), 75-88.
- Rachmawati, D., Najitama, F., HI, S., & SI, M. (2021). *Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen).
- Adenan, A., Pane, S., & Syafrizal, M. (2023). Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Medan Barat. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, 22(2), 451-458.
- Aziz, R. M. J., Rahim, A., & Shaleh, A. R. (2022). Analisis Peranan Kantor Urusan Agama (KUA), Pernikahan Dini dan Faktor Ekonomi pada Angka Perceraian di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(11), 994-1006.
- Atmaja, I. S., Irawan, A., Arifin, Z., Habudin, I., Zakaria, N. M., & Rusmanto, S. (2020). Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 5(2), 75-88.

Rizki, M. Z., & Rachman, A. (2023). Peran Kantor Urusan Agama Samarinda Seberang dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Kecamatan Samarinda Seberang. *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, 1(1), 115-125.